



PUTUSAN
Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rega Reyfalino Arizona als Rega Bin Mairizon
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. New Tiban Housing Blok E4 No.13
Kel.Tiban Baru Kec.Sekupang - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Welder

Terdakwa Rega Reyfalino Arizona als Rega Bin Mairizon ditangkap tanggal 18 Mei 2024 ;

Terdakwa Rega Reyfalino Arizona als Rega Bin Mairizon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" sebagaimana diatur sesuai dengan dakwaan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik korban saksi korbanDikembalikan Kepada Saksi korban
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Tiban Indah Blok D Nomor 39 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" ". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON tiba di rumah Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON yang berlokasi di Perumahan Tiban Indah Blok D Nomor 39 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam dan kemudian Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON membangunkan Saksi korban yang sedang tidur di kamar dan Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON menuju ke kamar dan Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON memerintahkan Saksi korban untuk mengambil kunci rumah milik Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON yang berlokasi di daerah Marina. Bahwa kemudian Saksi korban mengikuti Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON menuju teras depan rumah sambil Saksi korban berkata "BIKIN SUSAH AJA KAU, ORANG LAGI TIDUR JUGA KAU SURUH-SURUH" dan selanjutnya Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON masuk ke dalam kamar dan Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON mengambil pakaian Saksi korban lalu pakaian Saksi korban tersebut dibuang ke lantai oleh Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON ke lantai ruang tamu dan kemudian Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON mengatakan "YAUDAH PERGI AJA KAMU DARI SINI, PULANG AJA KE TEMPAT ORANG TUA MU, AKU UDAH GAK MAU LAGI SAMAMU KALO KAYAK GINI BAHASAMU, TOLONG KALI, PERGILAH" dan kemudian Saksi korban masuk ke dalam rumah dengan tujuan untuk menghampiri Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON dan selanjutnya Saksi korban hendak menenangkan Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON dengan cara Saksi korban memeluk Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON namun Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REGA BIN MAIRIZON menggigit bibir Saksi korban dan kemudian Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON mengangkat tubuh Saksi korban lalu Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON membanting tubuh Saksi korban ke atas kasur dan kemudian Saksi korban terjatuh di atas kasur dengan posisi kaki Saksi korban terlipat dan Saksi korban merasakan sakit pada bagian paha kanan atas;

- Bahwa kemudian Saksi korban berteriak "BU, BU TOLONG VIONI BU" dan kemudian Saksi HALIMAH selaku ibu kandung Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON menghampiri Saksi korban yang berada di kamar dan kemudian Saksi HALIMAH bertanya kepada Saksi korban "KENAPA?" dan kemudian Saksi korban menjawab "KAKI VIONI PATAH BU" lalu Saksi HALIMAH bertanya "KENAPA BISA TERJADI? KOK BISA?" dan kemudian Saksi korban menjawab "VIONI DIHEMPAS KE KASUR SAMA REGA" dan selanjutnya Saksi HALIMAH menghubungi Saksi INDAH PRATIWI PUTRI selaku adik kandung Saksi korban dan kemudian Saksi korban mengatakan kepada Saksi INDAH PRATIWI PUTRI "KAK MINTA TOLONG PAPA JEMPUT, SAKIT KAK KAKI KU PATAH" dan kemudian Saksi INDAH PRATIWI PUTRI bersama Saksi ROSMALA NINGRUM menuju ke rumah Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON yang berlokasi di Perumahan Tiban Indah Blok D Nomor 39 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam dan beberapa waktu kemudian Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON melarikan diri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON di SPBU Taman Kota Baloi oleh Saksi CHAIRUZZAMAN dan Saksi BUDI SUGIARTO (Unit Reskrim Polsek Sekupang) dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON serta barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna putih; 1 (satu) helai celana jeans 4anjang warna biru; dan 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik korban saksi korban ke Polsek Sekupang guna ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON dan Saksi korban menikah pada tanggal 17 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor tanggal 24 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban dengan Kesimpulan:

- 1) Pada pemeriksaan korban Perempuan berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan patah tulang paha kanan, memar dan lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul;
- 2) Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib di (Londri Berkah) Perum.Tiban Koperasi Blok D No. 39 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, yang dilakukan suami Saksi sendiri yang Benama REGA REYFALINO ARIZONA;
- Bahwa Saksi dengan REGA RAIVALINO ARIZONA melangsungkan pernikahan secara syah di KUA Batu Ampar di Batu Ampar Batam pada tanggal 15 November 2022;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan terdakwa selama 9 (Sembilan) bulan dari pernikahan tersebut kami belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib pada saat Saksi dan terdakwa berada dirumah dan terlibat cekcok mulut dikamar sehubungan dengan ekonomi keluarga selanjutya Saksi diusir Oleh terdakwa dari rumah dan melempar Saksi dengan pakaian yang ada dihanger dan Saksi berusaha menenangkan terdakwa dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk terdakwa dan terdakwa hendak menggigit terdakwa, namun terdakwa lebih dahulu menggigit dibagian bibir Saksi selanjutnya terdakwa menggendong Saksi dan membanting badan Saksi ke atas Kasur dengan sekuat tenaganya dan posisi kaki Saksi terlipat dan kaki kanan Saksi bunyi patah (paha atas sebelah kanan) selanjutnya kaki kanan Saksi kesakitan dan Saksi teriak dan tidak berapa lama ibu terdakwa datang dan hanya melihat saja dan terdakwa hanya terdiam dan menangis dibawah kaki Saksi selanjutnya tidak berapa lama keluarga Saksi datang dan membawa Saksi ke rumah sakit;

- Bahwa Yang menjadi penyebab terdakwa membanting Saksi ke atas kasur sehingga kaki kanan Saksi patah karena masalah ekonomi keluarga, terdakwa sering memakai (Bahasa terdakwa meminjam) uang Saksi namun tidak pernah diganti dan Saksi dengan terdakwa sering ribut (cekcok) gara - gara masalah uang dikarenakan terdakwa tersebut kerja namun Saksi tidak dikasi gajinya (uang gajinya tidak Nampak) dan terdakwa malas-malasan kerja sejak tinggal dirumah ibunya selanjutnya terdakwa sebelumnya pernah sekali melakukan kekerasan terhadap Saksi dan untuk yang sekarang berarti sudah dua kali terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi;

- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara membanting Saksi keatas Kasur tidak ada yang melihat dan setelah kejadian yang melihat yakni oom dan ibu terdakwa (karena Saksi teriak dikarenakan kaki Saksi patah);

- Bahwa Cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah berawal pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib pada saat Saksi dan terdakwa berada dirumah dan terlibat cecok mulut dikamar sehubungan dengan ekonomi keluarga selanjutnya Saksi diusir oleh terdakwa dari rumah dan melempar Saksi dengan pakaian yang ada dihangar dan Saksi berusaha menenangkan pelapor dengan memeluk terdakwa dan Saksi hendak menggigit terdakwa namun terdakwa lebih dahulu menggigit Saksi dibagian bibir Saksi selanjutnya terdakwa menggendong Saksi dan membanting badan Saksi ke atas Kasur dengan sekuat tenaganya dan posisi kaki Saksi tertipat dan kaki kanan Saksi bunyi patah (paha atas kanan) selanjutnya kaki kanan Saksi kesakitan dan Saksi teriak dan tidak berapa lama ibu terdakwa datang dan hanya melihat saja dan terdakwa hanya terdiam dan menangis dibawah kaki

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi selanjutnya tidak berapa lama keluarga Saksi datang dan membawa Saksi ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi berobat dan menjalani operasi dengan biaya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di rumah sakit dengan biaya orang tua Saksi yang membantu membayar, terdakwa sama sekali tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi;

- Bahwa Saksi sudah mengajukan gugatan perceraian saat ini sedang proses perceraian;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib di Perum Tiban Indah Blok D no. 39 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari korban VIONI YOLANDA LARASATI;

- Bahwa Korban dengan REGA RAIWA LINO ARIZONA melangsungkan pernikahan secara syah di KUA Batu Ampar pada tanggal 12 September 2022;

- Bahwa Korban dan terdakwa sudah menikah selama 11 bulan belum dikaruniai anak

- Bahwa Terdakwa pada saat dirumah sedang emosi dan korban berusaha menenangkan terdakwa tersebut dengan cara memeluk terdakwa namun terdakwa mengangkat korban dan membantingnya keatas Kasur, kaki korban sebelah kanan pada saat dibanting terlipat sehingga kaki korban patah dan korban teriak kesakitan selanjutnya pada saat korban dibanting oleh terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan saja;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi berada dirumah dan Saksi dihubungi oleh korban yang mengatakan KAK MINTA TOLONG PAPA JEMPUT dan Saksi dengar dari Video Call korban " SAKIT KAK, KAKIKU PATAH dan Saksi Bersama keluarga Saksi menuju rumah korban dan membawa korban di rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi permasalahan antara korban dan terdakwa karena ekonomi dan masalah kebutuhan jasmani dan hal tersebut Saksi ketahui dari cerita korban kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib di (Londri Berkah) Perum Tiban Koperasi Blok D no. 39 Kel.Tiban Baru Kec. Sekupang-Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban saksi korban di KUA Batu Ampar tanggal 15 November 2022;

- Bahwa Pernikahan Terdakwa dengan korban saksi korban belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira 12.00 wib pada saat Terdakwa pulang kerumah istirahat makan siang dan Terdakwa membangunkan korban dikamar selanjutnya korban bangun sambil marah-marah dan mengomel ngomel dan Terdakwaa tidak menghiraukannya selanjutnya Terdakwa makan siang dikamar selanjutnya setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa membuang bungkus nasi Terdakwa ke dapur, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar kembali selanjutnya Terdakwa meminta korban untuk mengambil kunci rumah ke developer dimarina (karena Terdakwa beli rumah di Marina) selanjutnya korban keluar dari kamar menuju Pintu belakang rumah dan Terdakwa ikut keluar dan Terdakwa dengar korban mengomel-ngomel (memaki dengan kata pantek, dan berkata KAU, KAU kepada Terdakwa dan karena Terdakwa mendengar hal tersebut dan Terdakwa tidak hiraukan dan Terdakwa keluar rumah menuju teras dan korban menyusul dan korban ngomel-ngomel dengan mengatakan BIKIN SUSAH AJA KAU, ORANG LAGI TIDUR JUGA KAU SURUH - SURUH" dan Terdakwa masuk rumah dan masuk ke kamar dan mengambil pakaian korban lemari dan Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa campakkan dilantai diruang tamu dan Terdakwa katakan " YAU DAH PERGI AJA KAMU DARI SINI, PULANG AJA KETEMPAT ORANG TUAMU, AKU UDAH GAK MAU

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAGI SAMAMU KALO KAYAK GINI BAHASAMU, TOLONG KALI, PERGILAH" dan korban dari teras masuk kerumah dan posisi Terdakwa dikamar dan Terdakwa katakan lagi "PERGILAH DEK, PERGI, TOLONG PERGI DEK, GAK TAHAN KALI AKU DENGAN BAHASAMU YANG KEK GITU" sambil Terdakwa serak baju korban selanjutnya korban menghampiri Terdakwa ke kamar dan korban tidak terima dan mencekik leher dan mencakar leher Terdakwa berkata ANJING KAU, KAU BUANG-BUANG BAJUKU dan korban menggigit bibir Terdakwa, Terdakwa tidak menghiraukan dan karena Terdakwa merasa sesak nafas selanjutnya Terdakwa mencoba melepaskan diri dan Terdakwa mengangkat badan korban dan membantingnya ke atas Kasur sebanyak 1 kali dan setelah Terdakwa banting dan Terdakwa dengar korban berkata "KAKI ADEK, KAKI ADEK selanjutnya Terdakwa ketahui kaki kanan korban terlipat diatas Kasur dan korban selanjutnya teriak dan menangis dan Terdakwa panik dan Terdakwa luruskan kaki kanan korban selanjutnya Terdakwa memanggil ibu Terdakwa dan selanjutnya korban menghubungi orangtuanya dan tidak lama kemudian korban dibawa kerumah sakit selanjutnya karena Terdakwa panik dan takut Terdakwa melarikan diri dari rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban karena pada saat korban mencekik leher Terdakwa dan mencakarnya dan sehingga Terdakwa merasa sesak nafas dan selanjutnya Terdakwa emosi dan Terdakwa mencoba melepaskan tangan korban dengan Terdakwa mengangkat korban dan membanting korban keatas Kasur;

- Bahwa Setelah mengetahui kaki korban patah dan Terdakwa panik dan Terdakwa luruskan kaki kanan korban dan Terdakwa memanggil orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dengan korban tidak ada masalah yang serius dan hanya cekcok biasa;

- Bahwa Korban mengalami patah tulang dibagian kaki (paha atas) korban dan korban terhalang melakukan aktifitasnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik korban saksi korban

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON dan Saksi korban menikah pada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON tiba di rumah Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON yang berlokasi di Perumahan Tiban Indah Blok D Nomor 39 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam dan kemudian Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON membangunkan Saksi korban yang sedang tidur di kamar dan Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON menuju ke kamar dan Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON memerintahkan Saksi korban untuk mengambil kunci rumah milik Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON yang berlokasi di daerah Marina. Bahwa kemudian Saksi korban mengikuti Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON menuju teras depan rumah sambil Saksi korban berkata "BIKIN SUSAH AJA KAU, ORANG LAGI TIDUR JUGA KAU SURUH-SURUH" dan selanjutnya Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON masuk ke dalam kamar dan Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON mengambil pakaian Saksi korban lalu pakaian Saksi korban tersebut dibuang ke lantai oleh Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON ke lantai ruang tamu dan kemudian Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON mengatakan "yaudah pergi aja kamu dari sini, pulang aja ke tempat orang tua mu, aku udah gak mau lagi samamu kalo kayak gini bahasamu, tolong kali, pergilah" dan kemudian Saksi korban masuk ke dalam rumah dengan tujuan untuk menghampiri Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON dan selanjutnya Saksi korban hendak menenangkan Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON dengan cara Saksi korban memeluk Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON namun Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON menggigit bibir Saksi korban dan kemudian Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON mengangkat tubuh Saksi korban lalu Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON membanting tubuh Saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke atas kasur dan kemudian Saksi korban terjatuh di atas kasur dengan posisi kaki Saksi korban terlipat dan Saksi korban merasakan sakit pada bagian paha kanan atas;

- Bahwa kemudian Saksi korban berteriak "BU, BU TOLONG VIONI BU" dan kemudian Saksi HALIMAH selaku ibu kandung Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON menghampiri Saksi korban yang berada di kamar dan kemudian Saksi HALIMAH bertanya kepada Saksi korban "KENAPA?" dan kemudian Saksi korban menjawab "KAKI VIONI PATAH BU" lalu Saksi HALIMAH bertanya "KENAPA BISA TERJADI? KOK BISA?" dan kemudian Saksi korban menjawab "VIONI DIHEMPAS KE KASUR SAMA REGA" dan selanjutnya Saksi HALIMAH menghubungi Saksi INDAH PRATIWI PUTRI selaku adik kandung Saksi korban dan kemudian Saksi korban mengatakan kepada Saksi INDAH PRATIWI PUTRI "KAK MINTA TOLONG PAPA JEMPUT, SAKIT KAK KAKI KU PATAH" dan kemudian Saksi INDAH PRATIWI PUTRI bersama Saksi ROSMALA NINGRUM menuju ke rumah Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON yang berlokasi di Perumahan Tiban Indah Blok D Nomor 39 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam dan beberapa waktu kemudian Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON melarikan diri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON di SPBU Taman Kota Baloi oleh Saksi CHAIRUZZAMAN dan Saksi BUDI SUGIARTO (Unit Reskrim Polsek Sekupang) dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON serta barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna putih; 1 (satu) helai celana jeans 11panjang warna biru; dan 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik korban saksi korban ke Polsek Sekupang guna ditindak lanjuti;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor R / 22 / RSBP.06.05/ 08 / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban dengan Kesimpulan:
 - 1) Pada pemeriksaan korban Perempuan berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan patah tulang paha kanan, memar dan lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Btm



2) Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Rega Reyfalino Arizona als Rega Bin Mairizon sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 UU R.I. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan : “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsurnya terbukti, unsur pokoknya harus dianggap telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “Kekerasan fisik” tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat kepada Saksi korban, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON dan Saksi korban menikah pada tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON tiba di rumah Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON yang berlokasi di Perumahan Tiban Indah Blok D Nomor 39 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam dan kemudian Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON membangunkan Saksi korban yang sedang tidur di kamar dan Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON menuju ke kamar dan Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON memerintahkan Saksi korban untuk mengambil kunci rumah milik Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON yang berlokasi di daerah Marina. Bahwa kemudian Saksi korban mengikuti Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON menuju teras depan rumah sambil Saksi korban berkata “BIKIN SUSAH AJA KAU, ORANG LAGI TIDUR JUGA KAU SURUH-SURUH” dan selanjutnya Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON masuk ke dalam kamar dan Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON mengambil pakaian Saksi korban lalu pakaian Saksi korban tersebut dibuang ke lantai oleh Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON ke lantai ruang tamu dan kemudian Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON mengatakan “YAUDAH PERGI AJA KAMU DARI SINI, PULANG AJA KE TEMPAT ORANG TUA MU, AKU UDAH GAK MAU LAGI SAMAMU KALO KAYAK GINI BAHASAMU, TOLONG KALI, PERGILAH” dan kemudian Saksi korban masuk ke dalam rumah dengan tujuan untuk menghampiri Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON dan selanjutnya Saksi korban hendak menenangkan Terdakwa REGA REYFALINO

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON dengan cara Saksi korban memeluk Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON namun Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON menggigit bibir Saksi korban dan kemudian Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON mengangkat tubuh Saksi korban lalu Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON membanting tubuh Saksi korban ke atas kasur dan kemudian Saksi korban terjatuh di atas kasur dengan posisi kaki Saksi korban terlipat dan Saksi korban merasakan sakit pada bagian paha kanan atas;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban berteriak “bu, bu tolong vioni bu” dan kemudian Saksi HALIMAH selaku ibu kandung Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON menghampiri Saksi korban yang berada di kamar dan kemudian Saksi HALIMAH bertanya kepada Saksi korban “KENAPA?” dan kemudian Saksi korban menjawab “KAKI VIONI PATAH BU” lalu Saksi HALIMAH bertanya “kenapa bisa terjadi? kok bisa?” dan kemudian Saksi korban menjawab “VIONI DIHEMPAS KE KASUR SAMA REGA” dan selanjutnya Saksi HALIMAH menghubungi Saksi INDAH PRATIWI PUTRI selaku adik kandung Saksi korban dan kemudian Saksi korban mengatakan kepada Saksi INDAH PRATIWI PUTRI “kak minta tolong papa jemput, sakit kak kaki ku patah” dan kemudian Saksi INDAH PRATIWI PUTRI bersama Saksi ROSMALA NINGRUM menuju ke rumah Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON yang berlokasi di Perumahan Tiban Indah Blok D Nomor 39 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam dan beberapa waktu kemudian Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON di SPBU Taman Kota Baloi oleh Saksi CHAIRUZZAMAN dan Saksi BUDI SUGIARTO (Unit Reskrim Polsek Sekupang) dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa REGA REYFALINO ARIZONA ALS REGA BIN MAIRIZON serta barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna putih; 1 (satu) helai celana jeans 14anjang warna biru; dan 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik korban saksi korban ke Polsek Sekupang guna ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor R / 22 / RSBP.06.05/ 08 / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban dengan Kesimpulan:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Btm



1) Pada pemeriksaan korban Perempuan berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan patah tulang paha kanan, memar dan lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul;

2) Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa seperti diuraikan di atas, Saksi Korban mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor R / 22 / RSBP.06.05/ 08 / 2023 tanggal 24 Agustus 2023, dengan Kesimpulan bahwa didapati luka akibat kekerasan tumpul yang menurut hukum dikwalifisir sebagai "kekerasan fisik" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti tersebut di atas, ternyata bahwa pada waktu melakukan "kekerasan fisik" tersebut Saksi Korban masih berstatus sebagai istri Terdakwa dan masih terikat dalam satu perkawinan yang sah dengannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian maka unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik korban saksi korban

karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Rega Reyfalino Arizona als Rega Bin Mairizon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban luka berat” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik korban saksi korban

Dikembalikan Kepada Saksi korban

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yianne Marietta R.M., S.H., M.H , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H. Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samie